



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/ ~~2741.4~~/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 9 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 089/PLS/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN SITI KHADIJAH
Nama Satuan Pendidikan : TK SITI KHADIJAH
Pendaftaran/Pendirian : Nomor :
Akte Notaris : Nomor : 51 Tanggal 15 Mei 2007
Alamat : Lingkungan Lauk Masjid Kelurahan Pancor Kec. Selong

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 9 Desember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 9 Desember 2019 M
12 Rabi'ul Akhir 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,


MOH. MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055